

PERGESERAN NILAI HUKUM DAN NILAI SOSIAL BUDAYA DI ERA OTONOMI DAERAH

Rollys Suriani
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Email : rollys.suriani@yahoo.co.id

Abstrak

Era otonomi daerah membawa dampak yang cukup besar bagi berkehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana membawa perubahan nilai hukum dan nilai sosial budaya dalam masyarakat yang dulu masyarakat sangat menghormati hukum adat dan hukum yang berlaku dalam kehidupan. Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan statuta approach dan conceptual approach. Permasalahan yang telah dirumuskan dijawab dengan pendekatan statuta approach untuk menelaah semau peraturan perundangan-undangan serta regulasi terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Setelah permasalahan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait kemudian sesuai dengan pendekatan conceptual approach untuk dijadikan dasar pijakan membangun argumentasi hukum yang digunakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi sebagai jawaban (solusinya). Nilai hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan berinteraksi khususnya di era otonomi daerah. Disatu sisi, hukum dapat merubah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci : Nilai, Hukum, sosial budaya, otonomi daerah.

1. PENDAHULUAN

Era otonomi daerah membawa perubahan sangat besar disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat terutama perilaku masyarakat akan nilai hukum dan nilai sosial budaya. Dulu masyarakat takut akan hukum dan nilai sosial budaya (contoh: melanggar aturan yang ada ditengah masyarakat hukum adat /dikucilkan dari masyarakat, masih banyak aturan adat yang ditakuti atau disegani oleh masyarakat.) Hukum tidak dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan dan tidak memberi jaminan aman serta kepastian keadilan bagi sebagian masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sementara perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi dalam kebudayaan masyarakat itu saja. Perbedaan ekstrim ini kiranya perlu diperjelas lebih lanjut, bahwa perubahan sosial mencakup semua perubahan apa saja yang terjadi di masyarakat (seperti nilai, lembaga, struktur, jumlah penduduk, termasuk kebudayaan). Sedangkan pada perubahan kebudayaan hanya

pada budaya yang bersangkutan, sebagai tradisi yang melembaga; pernah diulang-ulang kemudian mengalami perubahan.

Defenisi perubahan sosial pernah dikemukakan oleh Kingsley Davis “perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Contoh; timbulnya pengorganisasi buruh dalam masyarakat kapitalis, menyebabkan perubahan-perubahan dalam hubungan antara buruh dengan majikan kemudian menyebabkan perubahan-perubahan dalam organisasi ekonomi dan politik.” Sedangkan Selo Soemardjan lebih kompherensif mengemukakan perubahan sosial: “segala perubahan pada lembaga pemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, pola-pola perikelakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lain dari struktur masyarakat bersangkutan.”

Berdasarkan dua pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan awal atas makna perubahan nilai sosial, poin utama yang terdapat dalam perubahan sosial, batas yang menjadi penanda diantaranya: terjadi perubahan struktur masyarakat, terjadi perubahan sistem sosial, terjadi perubahan nilai, sikap dan pola kelakuan dalam masyarakat bersangkutan.

Teori perubahan sosial bukanlah teori yang lahir secara tiba-tiba. Dengan serta merta dapat melahirkan defenisi dan batasan-batasan oleh para ahlinya. Sudah menjadi kelaziman, lengkap dan validitasnya sebuah teori berasal dari proses menyejarah yang terikat dalam ruang dan waktu. Bersamaan dengan itu pula, kadang-kadang ilmu yang berbasiskan pada kenyataan sosial tidak mengenal ketetapan dan keniscayaan. Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat. Dan dalam masyarakat yang sudah kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting tindakan-tindakan social, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Oleh sebab itu, apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat (secara Terencana), maka hukum diperlukan untuk membentuk badan tadi serta untuk menentukan dan membatasi kekuasaannya. Dalam hal ini kaidah hukum mendorong terjadinya perubahan-perubahan social dengan membentuk badan-badan yang secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan-perkembangan di bidang-bidang social, ekonomi, dan politik khususnya di era otonomi daerah.

2. LANDASAN TEORI

Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata. Eugen Ehrlich menyatakan “*at the present as well as any other time, the centre or gravity of legal development lies not in legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self*”

(baik kini dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat sendiri). 1

Berdasarkan teori yang diatas oleh Eugen Erlich tersebut, menunjukan bahwa masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain sebagai cikal bakal untuk lahirnya sebuah Undang-Undang, oleh karena itu termasuk segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum untuk masa-masa selanjutnya. Tentu berdasarkan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat tersebut, maka dipandang perlu untuk menguraikan secara konkret pengaruh perubahan sosial terhadap perkembangan dalam aliran pemikiran hukum.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statuta approach* dan *conceptual approach*. Permasalahan yang telah dirumuskan dijawab dengan pendekatan *statuta approach* untuk menelaah semau peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait dengan permasalahan (isu hukum) yang dihadapi. Setelah permasalahan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait kemudian sesuai dengan pendekatan *conceptual approach* untuk dijadikan dasar pijakan membangun argumentasi hukum yang digunakan dalam menyelesaikan isu hukum yang dihadapi sebagai jawaban(solusinya).

Berbagai dokumen dan literatur yang terkait, data diolah dan dilakukan analisa secara kualitatif. Bahan penulisan ini diperoleh dari data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka, meliputi antara lain buku-buku hukum, literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, artikel, bulletin, surat kabar dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut bersumber dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nilai hukum dan nilai sosial budaya di era otonomi daerah.

Dalam penulisan ini menggunakan metode deduksi untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang akan diperoleh. Penggunaan metode ini dimulai dengan pengajuan premis mayor yang merupakan sebuah penarikan dari aturan hukum. Kemudian diikuti dengan mengajukan premis minor yang merupakan fakta hukum yang ditemukan. Kedua premis tersebut nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan².

1 Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone. Hlm. 289 s/d 290.

2. Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (cetakan 13), Kencana Prenada Media Group, JaKarta.

Premis dalam penelitian hukum ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pergeseran nilai hukum dan nilai sosial budaya di era otonomi daerah.

4. Hasil dan Pembahasan.

a) PERUBAHAN MASYARAKAT DALAM HUKUM

Bila membicarakan pergeseran nilai hukum dan nilai sosial budaya di era otonomi daerah berubah dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum berarti mengkaji kehidupan social dalam masyarakat yang berorientasi kepada pembentukan hukum dalam pencapaian tujuannya. Oleh karna itu, objek pembahasan berfokus pada perubahan perubahan norma hukum sehingga fungsi hukum sebagai *social control* dan *social engineering* dapat terwujud³. *Engineering* adalah perubahan-perubahan norma yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan kebudayaan itu sendiri)⁴.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat disebabkan berbagai faktor. Faktor tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (internal) maupun dari luar masyarakat tersebut (eksternal). Faktor-faktor internal dapat berupa pertambahan penduduk, penemuan baru, pertentangan, atau mungkin terjadinya revolusi. Selanjutnya faktor eksternal dapat berupa sebab-sebab lingkungan fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, perang dan sebagainya. Berkenaan dengan hal ini, Soerjono Soekanto menyatakan:

Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat lain atau telah mempunyai pendidikan yang lebih maju. Sistem lapisan sosial yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, dapat pula memperlancar terjadinya perubahan sosial, sudah tentu disamping faktor-faktor yang dapat memperlancar terjadinya perubahan sosial, dapat juga diketemukan faktor yang menghambatnya seperti:

- a) Sikap masyarakat yang mengagungkan masa lampau (*tradisionalisme*),
- b) Adanya kepentingan-kepentingan yang tertanam dengan kuat (*vested interest*),
- c) Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing, hambatan-hambatan yang bersifat ideologis, dan seterusnya. Faktor-faktor di atas sangat mempengaruhi terjadinya perubahan sosial serta prosesnya⁵.

Menurut Pound sebagaimana dikutip Ali, bila hukum merupakan suatu *social control* dan sekaligus menjadi *agent of social change*, maka hukum memuat prinsip, konsep dan aturan, standar tingkah laku, doktrin, etika profesi, serta semua yang dilakoni individu dalam usaha memuaskan

3 Prof.Zainuddin Ali, M.A. Sosiologi Hukum, Jakarta: sinar Grafika, 2006), hlm 41

4Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006, hal 113

kebutuhan dan kepentingannya. Pound mengemukakan bahwa agar hukum dapat dijadikan sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*), maka pendapatnya dikuatkan oleh William James yang menyatakan bahwa di tengah-tengah dunia yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang sellau berkembang, maka dunia tidak akan pernah dapat memuaskan kebutuhan manusia. Untuk itu dituntut peran peraturan hukum (*legal order*) untuk mengarahkan keterbatasan tersebut⁶. Hukum sebagai *social engineering* berkaitan dengan fungsi dan keberadaan hukum sebagai penggerak dan pengatur perubahan masyarakat, maka interpretasi analogi pound mengemukakan “hak” yang bagaimanakan dapat dituntut oleh individu dalam masyarakat. Pound selanjutnya mengemukakan bahwa yang merupakan hak itu adalah kepentingan atau tuntutan yang diakui, diharuskan, dan dibolehkan secara hukum, sehingga tercapai suatu keseimbangan dan terwujudnya apa yang dimaksud dengan ketertiban umum⁷.

Penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat disebut *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis mulai dari identifikasi problem sampai kepada pemecahannya, yaitu:

- 1) Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya, termasuk mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasarannya;
- 2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat karena kondisi masyarakat yang majemuk. Pada tahap ini ditentukan nilai sektor mana yang hendak dipilih;
- 3) Membuat hipotesa dan memilih mana yang layak untuk digunakan;
- 4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efeknya⁸.

Penggunaan hukum untuk melakukan perubahan dalam masyarakat berhubungan erat dengan konsep penyelenggaraan kehidupan sosial ekonomi dalam masyarakat. Apabila orang berpendapat, bahwa proses sosial ekonomi itu hendaknya dibiarkan berjalan menurut hukum-hukum kemasyarakatan sendiri, maka hukum tidak digunakan sebagai instrumen perubahan yang demikian itu. Apabila konsepnya kebalikan dari hal itu, maka peranan hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan⁹.

Pemikiran hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat yang dikemukakan Pound, jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia dapat dikutip pendapat Mochtar Kusumaatmaja sebagai berikut :

“konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya daripada Amerika Serikat. Alasannya karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walaupun yurisprudensi memegang peranan) dan

⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 26

⁷ ibid

⁸ Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, hal. 9

⁹ ibid

ditolaknyanya aplikasi mekanisme dari konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama dari penerapan paham legalisme yang banyak ditentang di Indonesia”¹⁰.

Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau keduanya. Seperti dikemukakan di atas, di Indonesia yang paling menonjol adalah Perundang-undangan, sedangkan yurisprudensi tidak begitu berperan.

Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan dapat berjalan sebagaimana mestinya, hendaknya perundang-undangan tersebut dibentuk sesuai dengan inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat. Jadi hukum mencerminkan nilai-nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat. Jika ternyata sebaliknya, maka ketentuan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan atau bekerja dan akan mendapatkan tantangan-tantangan. Beberapa contoh perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana pembaharuan dalam arti mengubah mental masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern misalnya larangan memakai koteka di Papua, larangan pengayauan di Kalimantan, keharusan membuat sertifikat tanah, hukum dagang, serta hukum perdata lainnya yang bukan hukum perdata keluarga yang masih dianggap sensitive ¹¹.

Terdapat kaitan yang erat antara hukum dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan Indonesia, saat ini sedang terjadi perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern. Namun demikian, masih menjadi persoalan nilai-nilai manakah yang hendak ditinggalkan dan nilai-nilai baru manakah yang akan menggantikannya. Sudah barang tentu dalam proses perubahan ini akan menghadapi tantangan yang akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat ¹²

Mochtar Kusumaatmaja mengemukakan beberapa hambatan utama seperti jika yang diubah itu identik dengan kepribadian nasional, sikap golongan intelektual dan pimpinan masyarakat yang tidak mempraktekkan nilai-nilai yang dianjurkan disamping sifat heterogenitas bangsa Indonesia, yang baik tingkat kemajuannya, agama serta bahasanya berbeda satu dengan lainnya ¹³.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum atau sebaliknya tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur lainnya dalam masyarakat atau mungkin sebaliknya. Bila terjadi hal demikian, maka muncul suatu *Social Lag*, yaitu suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-

10Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Teori dan Filsafat Hukum*, Cita Aditya Bakti, Bandung, cet. IX, 2004, hal. 80

11Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 20

12Mochtar Kusumaatmaja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, hal. 8

13Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok, op.cit.*, hal. 121

kepincangan. Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur lainnya atau sebaliknya terjadi karena perbedaan pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan kaidah sosial lainnya. Hal ini disebabkan karena hukum pada hakikatnya disusun oleh sebagian kecil dari masyarakat yang pada suatu ketika mempunyai kekuasaan dan wewenang. Walaupun mereka dianggap mewakili masyarakat, tidak mungkin mereka mampu menyerap seluruh kepentingan masyarakat. Tertinggalnya hukum dari unsur sosial lain terjadi apabila hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada suatu ketika.¹⁴

Pada prinsipnya kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan (*intended change* atau *planned change*). Dengan perubahan yang direncanakan dan dikehendaki tersebut dimaksudkan sebagai perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor. Dalam masyarakat yang kompleks di mana birokrasi memegang peranan penting dalam tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan sosial, walaupun secara tidak Langsung.¹⁵

Selanjutnya sehubungan dengan perubahan ini, hukum juga bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat. Satu masalah yang muncul seperti dikemukakan oleh Gunnar Myrdal yakni *softdevelopment* dimana hukum tertentu ternyata tidak efektif. Gejala ini terjadi karena beberapa faktor seperti pembentuk hukum, penegak hukum, pencari keadilan dan lainnya. Oleh karena itu, selain mencapai tujuan, perlu dirumuskan sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Akhirnya Soerjono Soekanto¹⁶ mengemukakan ada 4 kaidah hukum yang bertujuan mengubah perikelakuan masyarakat yakni:

- Melakukan imbalan secara psikologis bagi pemegang peranan yang patuh maupun pelanggar kaidah hukum
- Merumuskan tugas-tugas penegak hukum untuk bertindak sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan serasi-tidakserasinya perilaku pemegang peranan dengan kaidah hukum
- Mengubah perikelakuan pihak ketiga, yang dapat mempengaruhi perikelakuan pemegang peranan yang mengadakan interaksi
- Mengusahakan perubahan persepsi, sikap, dan nilai-nilai pemegang peranan

14 Ibid, hlm 126

15 Ibid, hlm 124

16 Soerjono Soekanto, pengantar sosiologi hukum, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977, hal. 25

Langkah di atas hanya merupakan suatu model yang tentunya memiliki banyak kelemahan. Akan tetapi dengan model tersebut, setidaknya dapat diidentifikasi masalah yang berkaitan dengan tidak efektifnya sistem hukum tertentu dalam mengubah dan mengatur perikelakuan masyarakat.

5. Kesimpulan

Nilai hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan dua aspek yang saling terkait dan berinteraksi khususnya di era otonomi daerah. Disatu sisi, hukum dapat merubah nilai-nilai yang dianut masyarakat dan di sisi lain, masyarakat memerlukan hukum untuk dapat mengatur kehidupannya yang kompleks. Hukum yang disusun tanpa memperhatikan nilai sosial dalam masyarakat, pada akhirnya tidak efektif untuk menimbulkan perubahan sebagaimana yang diharapkan. Demikian juga halnya, penyusunan hukum yang hanya berorientasi tujuan tanpa memperhatikan sarana yang diperlukannya tidak akan efektif menimbulkan perubahan. Khusus untuk Indonesia, saat ini terjadi proses transformasi dari nilai-nilai tradisional menuju nilai-nilai modern, walaupun masih ada keraguan untuk menentukan nilai mana yang harus diganti dan nilai apa yang menjadi penggantinya. Namun demikian, hukum dan perubahan sosial masyarakat merupakan suatu keharusan dan sudah menjadi hukum alam yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai subjek pemakai hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cet.vii, 2006.
Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Bharata Karya Aksara, Jakarta, 1977.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Mochtar Kusumaatmaja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Satcipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, cet.v, 2000.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, cet.viii, 2003
Achmad Ali. 1998. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Yarsif Watampone..
_____. 2002. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Budi Hardiman. 2009. *Menuju Masyarakat Komunikatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cardozo, Benjamin N. 1921. *The Nature Of Judicial Process*. New Haven: Yale University.
- Curzon. 1979. *Juriprudence*. USA: M & E Handbook.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi. 2014. "Ironi Pasal karet UU ITE." *Fajar*, 31 Desember 2014.
- Damang. 2014. *Rekonseptualisasi Hukum Jenis Kendaraan Becak dan Motor Berdasarkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jurnal Penelitian Hukum: Unhas.
- Donny Gahral Adian. 2013. *Rasionalitas Kerjasama*. Depok: Koekoesan.

Doyle. P. Johnson. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjemahan Robert M.Z. Lawang dari judul asli “*Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives*” (John Wiley & Sons Inc.). Jakarta: Penerbit P.T. Gramedia..

Dwi Susilo & Rachmad K. 2008. *20 Tokoh Sosiologi Modern*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.

Emile Durkheim. 1947. *The Elementary Forms of Religious Life*. New York: Free Press.

_____. 1964. *The Division of Labour in Society*. New York: Free Press.

Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

George Ritzer & Goodman, D.J. 2003. *Teori Sosiologi Modern*, terjemahan Alimandan dari judul asli “*Modern Sociological Theory*” (McGraw-Hill). Jakarta: Kencana-Prenada Media.

_____ & Douglas J. Goodman. 2008. *Teori sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Jurgen Habermas. 1984. *The Theory of Communicative Action* (trans. Thomas McCarthy). Boston: Beacon Press.

Max Weber. 1951. *The Religion of India: The Sociology of Hinduism and Buddhism*. Glencoe III: Free Press..

Rogers Brubaker. 1984. *The Limits of Rationality: An Essay on the Social and Moral Thought of Max Weber*. London: George Allen and Unwin.

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Soerjono Soekanto. 2011. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Syamsuddin Pasamai. 2013. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar: Arus Timur.

Shidarta. 2013. *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Syamsuddin Pasamai. 2013. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*. Makassar: Arus Timur..

Curzon. 1979. *Juriprudence*. USA: M & E Handbook.

